



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 400.3.8/9079/Disdikbud.IV

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 3 SEBULU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Sebulu di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 500.16.7.2/0004/IP-SMK-N/DPMPTSP-IV/II/2025, Tanggal 5 Februari 2025, Tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Sebulu di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
 2. Surat Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : 64.02.07.2001.01.017.05072023, Tanggal 24 Januari 2024, Perihal : Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SPKT)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** :
- Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah kepada :
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Sebulu
- Program Keahlian : 1. Agribisnis Tanaman Perkebunan
2. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
- Tahun Berdiri : 2024
- Alamat : Jl Hadil Usuf RT 01 Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

- KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Kejuruan, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Penetapan Operasional SMK Negeri 3 Sebulu ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 27 Maret 2025

Plt. Kepala

